

DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK UMKM PASCA TRANSISI TARIF PAJAK FINAL BERBASIS DIGITALISASI: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Chaerul Sani¹, Marina², Mutpita Sari³.

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai^{1,2,3}

Alamat email: rinaryna73@gmail.com¹, mutpitas@gmail.com².

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun kerangka konseptual mengenai berbagai faktor determinan yang memengaruhi kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setelah masa transisi perubahan skema tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final di tengah masifnya implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus menelaahnya melalui perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode riset kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui teknik pengumpulan data studi dokumentasi terhadap regulasi primer seperti UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 55 Tahun 2022, literatur fikih muamalah maliyah, serta literatur sekunder terindeks dari rentang tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan pelaku UMKM pascatransisi tarif tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi risiko ekonomi semata, melainkan secara konsisten ditentukan oleh empat faktor utama yaitu tingkat pemahaman regulasi perpajakan yang komprehensif, kualitas keandalan serta kemudahan penggunaan sistem digitalisasi perpajakan (seperti Coretax System), persepsi keadilan yang membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta tingkat literasi keuangan dan pajak dari pelaku usaha itu sendiri. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, keempat determinan tersebut selaras dengan prinsip masalah (kemaslahatan bersama), keadilan distributif (al-'adl), amanah, dan ketaatan kepada ulil amri, sehingga kepatuhan pajak UMKM dapat dimaknai sebagai bagian dari muamalah maliyah yang berorientasi pada maqashid syariah, bukan semata kewajiban administratif. Dalam model integratif yang diusulkan, penerapan sistem digitalisasi perpajakan bertindak sebagai variabel moderasi yang krusial yang dapat memperkuat atau justru melemahkan hubungan antara determinan internal pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan sukarela mereka, tergantung pada efektivitas edukasi perpajakan dan pemerataan infrastruktur digital guna mengatasi kesenjangan digital (digital divide) yang terjadi pada pelaku ekonomi UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, UMKM, Transisi Tarif, Digitalisasi Perpajakan, Coretax System, Perspektif Ekonomi Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze and develop a conceptual framework regarding various determinants influencing tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) after the transition period of changes to the Final Income Tax (PPh) tariff scheme amidst the massive implementation of digitalization of tax administration in Indonesia, while also examining it through an Islamic economics perspective. The research method applied in this study is library research with a descriptive-analytical approach through data collection techniques of documentation studies of primary regulations such as HPP Law No. 7 of 2021 and PP No. 55 of 2022, Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) literature, as well as indexed secondary literature from 2020 to 2025. The results of the study indicate that tax compliance of UMKM after the tariff transition is not only influenced by economic risk calculations alone, but is consistently determined by four main factors: the level of comprehensive understanding of tax regulations, the quality of reliability and ease of use of digital tax systems (such as the Coretax System), perceptions of fairness that build trust in tax authorities, and the level of financial and tax literacy of the business actors themselves. Viewed from an Islamic economics perspective, these four determinants align with the principles of masalah (public benefit), distributive justice ('adl), amanah (trustworthiness), and obedience to ulil amri (legitimate authority), so that UMKM tax compliance can also be understood as part of muamalah maliyah oriented toward maqashid syariah rather than a mere administrative obligation. In the proposed integrative model, the implementation of a digital tax system acts as a crucial moderating variable that can strengthen or weaken the relationship between internal determinants of business actors and their level of voluntary compliance, depending on the effectiveness of tax education and the equal distribution of digital infrastructure to overcome the digital

divide that occurs among UMKM economic actors.

Keywords: Tax compliance, UMKM, Tariff transition, Tax digitalization, Coretax system, Islamic economics perspective

Diterima :
18/06/2026

Direvisi:
22/07/2026

Disetujui:
27/08/2026

Dipublikasi:
31/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pendorong utama dalam sektor ekonomi yang memiliki peranan signifikan dalam memajukan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja, serta menciptakan peluang untuk pengembangan keterampilan dalam dunia kewirausahaan dan usaha. Di Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%¹. Namun, porsi kontribusi pajak yang dibayarkan oleh UMKM di negara ini masih sangat rendah dan tidak sebanding. Ironisnya, hasil/kontribusi UMKM mendominasi komposisi pelaku usaha di Indonesia, tetapi kepatuhan pajak mereka masih jauh dari yang diharapkan pemerintah.

Dalam upayanya untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil, pemerintah menciptakan regulasi yang mengurangi tarif Pajak Penghasilan Final menjadi 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 berkaitan dengan Pajak Penghasilan atas Pendapatan yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu.² PP Nomor 23 ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Pendapatan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, yang sebelumnya menetapkan tarif sebesar 1% untuk UMKM. Kebijakan ini kemudian mengalami penyesuaian melalui PP Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah memberikan masa transisi selama maksimal 3 tahun bagi PT dan 4 tahun bagi CV atau Firma untuk menikmati tarif PPh Final 0,5% sebelum wajib beralih ke tarif umum Pasal 17 UU PPh. Perubahan-perubahan dalam regulasi ini menghadirkan tantangan baru bagi UMKM yang sebelumnya sudah terbiasa dengan mekanisme pajak yang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi digital. Program Coretax System yang diluncurkan pada awal tahun 2025 menjadi langkah besar dalam transformasi digital perpajakan di Indonesia. Program ini menggabungkan beberapa fungsi seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan pelaporan menjadi satu sistem yang terintegrasi³. Dengan adanya transformasi ini, cara Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM berinteraksi dengan sistem perpajakan juga berubah. Perubahan ini kemudian mempengaruhi seberapa patuh UMKM dalam mengikuti

¹ Arnanto Nurprabowo, "Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional," (2023).

² Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM menjadi 0,5%," (2018).

³ Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak.

aturan perpajakan. Program Coretax System yang diluncurkan pada awal 2025 ini memang menjadi tonggak penting dalam transformasi digital perpajakan Indonesia.

Kepatuhan pajak merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang di perlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang di dasarkan pada aturan pajak yang berlaku.⁴ dalam model seminal mereka memandang kepatuhan pajak sebagai keputusan rasional berbasis kalkulasi risiko, namun perkembangan riset menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi seperti kepercayaan, persepsi keadilan, dan norma sosial juga memainkan peran penting⁵. Apa yang terjadi dalam dimensi digitalisasi merupakan persoalan yang berbeda dan perlu dikaji secara terpisah ketika kita membahas UMKM Indonesia.

Persoalan kepatuhan pajak UMKM ini juga menarik untuk ditelaah melalui perspektif ekonomi Islam, mengingat mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah muslim yang perilaku ekonominya turut dibentuk oleh nilai-nilai syariah. Dalam kerangka fikih muamalah maliyah, kewajiban membayar pajak kepada negara dipahami melalui konsep ketaatan kepada ulil amri (pemimpin/otoritas yang sah) selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan digunakan untuk kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Ulama kontemporer seperti Al-Qaradawi⁶ membedakan pajak (dharibah) dari zakat, namun tetap memandang pajak sebagai instrumen yang sah (mashru') apabila dipungut secara adil dan dialokasikan untuk kepentingan publik, sejalan dengan salah satu tujuan syariat Islam (maqashid syariah) berupa hifz al-mal (perlindungan harta) dan tahqiq al-'adl (penegakan keadilan). Dengan demikian, rendahnya kepatuhan pajak UMKM tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan distributif, transparansi penggunaan dana publik, dan tingkat religiusitas wajib pajak, yang dalam ekonomi konvensional sering direduksi menjadi sekadar variabel kepercayaan (trust), padahal dalam pandangan Islam memiliki landasan teologis dan etis yang lebih mendalam.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau kajian pustaka, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan membangun kerangka konseptual dan teoritis yang komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM dalam konteks digitalisasi, bukan untuk mengumpulkan data primer dari lapangan.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori utama. Pertama, sumber primer berupa peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, meliputi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Keuangan terkait. Kedua, sumber sekunder berupa buku teks perpajakan dan artikel jurnal ilmiah yang terindeks dalam basis data Google Scholar, SINTA,

⁴ Sandmo, M. G. A. and A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. 1, 323–338

⁵ Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.

⁶ Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Az-Zakah: A Comparative Study*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University

⁷ Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107.

dan Crossref yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan relevansi topik. Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (a) literatur diterbitkan antara tahun 2020–2025; (b) membahas kepatuhan pajak, UMKM, atau digitalisasi perpajakan; serta (c) terindeks dalam jurnal bereputasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mensintesis temuan dari berbagai literatur untuk membangun argumen konseptual yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi Tarif Pajak Final UMKM: Dari PP 23/2018 ke PP 55/2022

Rezim pajak final untuk Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. PP Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak final sebesar 0,5%. Tarif ini diterapkan pada peredaran bruto. Sebelumnya, tarif pajak yang digunakan adalah 1% seperti yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Caranya adalah dengan menyederhanakan proses penghitungan dan pembayaran pajak⁸

Namun, Peraturan Pemerintah 23/2018 memiliki batasan waktu penggunaan yang berbeda untuk setiap jenis entitas. Bagi wajib pajak orang pribadi, batasan waktu penggunaannya adalah tiga tahun. Sementara itu, bagi persekutuan atau firma, batasan waktu penggunaannya adalah empat tahun. Dan bagi perseroan terbatas, batasan waktu penggunaannya juga tiga tahun. Setelah masa berlaku ini habis, wajib pajak harus beralih ke tarif umum yang berlaku berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan klarifikasi mengenai mekanisme transisi dan menyempurnakan skema ini.

Transisi ini membuat UMKM menghadapi tekanan baru, karena sebelumnya mereka hanya perlu menghitung 0,5% dari omzet, kini mereka harus memahami cara pembukuan, standar penghitungan pendapatan neto, atau sistem tarif progresif. Kondisi ini semakin memburuk karena kurangnya pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki kebanyakan pelaku UMKM, terutama mengenai perubahan tarif, faktor religiusitas, serta tingkat kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak, yang semua hal tersebut mempengaruhi sikap mereka.⁹

Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Implikasinya

Digitalisasi administrasi pajak di Indonesia meningkat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Awalnya, ada penerapan e-SPT, e-Filing, dan e-Billing. Kini, sistem informasi pajak yang terintegrasi juga mulai diterapkan. Modernisasi sistem administrasi pajak ini sejalan dengan rencana perpajakan yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁸ Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 08(55), 2051–2063.

⁹ Setyo Praskoco dan Widiatmoko, "Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Efisiensi Biaya Kepatuhan UMKM," Jurnal Riset Perpajakan 6, no. 1 (2025): 45–58.

(UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk memperluas basis pajak digital.

Digitalisasi secara teoretis dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah pengurangan biaya kepatuhan (*compliance cost*), yaitu waktu dan sumber daya yang dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem digital memungkinkan pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja. Jalur kedua adalah peningkatan kapasitas pengawasan otoritas pajak melalui sistem informasi yang memungkinkan deteksi dini ketidakpatuhan.

Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi segmen UMKM. Kesenjangan digital (*digital divide*) antara UMKM perkotaan dan pedesaan masih signifikan. Implementasi sistem e-Filing dan e-Billing pada praktiknya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, kendala teknis, dan kesenjangan akses di wilayah terpencil, yang menghambat adopsi sistem secara merata terutama di kalangan UMKM dan masyarakat pedesaan.¹⁰ Kondisi ini dapat menyebabkan *compliance gap* yang semakin melebar seiring meningkatnya kompleksitas sistem digital perpajakan, tanpa diimbangi dengan edukasi digital dan penguatan infrastruktur yang memadai.

Determinan Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, terdapat beberapa determinan utama yang secara konsisten terbukti memengaruhi kepatuhan pajak UMKM dalam konteks digitalisasi dan transisi tarif pajak final.

Pertama, pemahaman regulasi perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang regulasi yang berlaku sangat penting untuk pemenuhannya. Jika pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya, maka mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan yang tidak memahami regulasi tersebut. Penelitian¹¹ pada UMKM di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien determinasi sebesar 0,634, yang berarti 63,4% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman regulasi.

Kedua, kualitas sistem digitalisasi perpajakan. Kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan keandalan (*reliability*) sistem digital perpajakan secara langsung memengaruhi kepatuhan. Sistem yang mudah digunakan, responsif, dan bebas gangguan teknis akan mendorong pelaku UMKM untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Efektivitas penerapan e-Filing secara empiris terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena memudahkan proses pelaporan tanpa harus mendatangi kantor pajak.

Ketiga, persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Slippery slope framework* yang dikemukakan oleh Kirchler menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas tersebut. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap DJP cenderung menunjukkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), sementara yang tidak percaya hanya patuh

¹⁰ Mohammad Azimul wafa, I. K. F. (2024). Peran Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran pajak dalam meningkatkan efektivitas wajib pajak. *lawsuit Jurnal Perpajakan*, 3(2), 125–132. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>

¹¹ Afriyenti, M., Arza, F. I., Mulyani, E., Fitra, H., Fawziah, I. N., & Raga, R. A. (2026). Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia di Nagari Kamang Hilia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(3), 851–857.

karena tekanan (*enforced compliance*).¹² Dalam konteks UMKM Indonesia, kepercayaan ini dibangun melalui transparansi penggunaan pajak dan kualitas layanan perpajakan

Keempat, literasi keuangan dan pajak. Pelaku UMKM dengan literasi keuangan yang tinggi lebih mampu memahami implikasi kewajiban perpajakan terhadap arus kas usaha mereka dan lebih siap menghadapi transisi tarif. Digitalisasi juga menuntut literasi digital yang memadai agar wajib pajak dapat memanfaatkan sistem perpajakan elektronik secara optimal.

Kerangka Konseptual Kepatuhan Pajak UMKM Berbasis Digitalisasi

Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang menggambarkan interaksi antara keempat determinan kepatuhan pajak UMKM pascatransisi tarif pajak final. Kerangka ini mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan teori utilitas pajak¹³, slippery slope framework dan Technology Acceptance Model/TAM yang diadaptasi untuk konteks digitalisasi perpajakan.

Dalam kerangka konseptual ini, Kepatuhan pajak adalah variabel dependen, sedangkan digitalisasi pajak adalah variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara determinan-determinan ini dan kepatuhan pajak dalam kerangka konseptual ini. Hal ini akan memperkuat efek yang menguntungkan dari pengetahuan peraturan dan literasi keuangan terhadap kepatuhan; serta melalui peningkatan transparansi dan peningkatan layanan, membuat wajib pajak semakin percaya kepada otoritas pajak¹⁴.

Konteks transisi tarif pajak final dari skema PP 23/2018 ke PP 55/2022 merupakan variabel kontekstual yang memberikan tekanan adaptasi pada UMKM. Setiap pelaku UMKM di antara para pemangku kepentingan terkait akan merespons dengan pasti sesuai dengan kapasitas digital dan pemahaman regulasinya, serta tingkat kepercayaan secara umum terhadap otoritas pajak.

Kepatuhan Pajak UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keempat determinan kepatuhan pajak UMKM yang telah diuraikan sebelumnya dapat pula dimaknai dan diperkuat melalui kerangka ekonomi Islam. Pertama, pemahaman regulasi perpajakan sejalan dengan prinsip 'ilm (pengetahuan) sebagai prasyarat amal, di mana wajib pajak muslim dituntut memahami hak dan kewajibannya sebelum menunaikan kewajiban harta (*haqq al-mal*) kepada negara, sebagaimana kewajiban mencari ilmu sebelum beramal dalam kaidah fikih. Kedua, kualitas dan keandalan sistem digitalisasi pajak seperti Coretax System dapat dipandang sebagai wujud kemudahan (*taysir*) yang dianjurkan syariat, sebab Islam menolak segala bentuk masyaqqah (kesulitan berlebihan) dalam pelaksanaan kewajiban, sepanjang sistem tersebut bebas dari gharar (ketidakjelasan) dan memberikan kepastian bagi wajib pajak.

Ketiga, persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang dijelaskan

¹² Kirchler, E., Erik H., dan Ingrid W. (2008) "Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework". *Journal Of Economic Psychology*, 29, 210-225.

¹³ SANDMO, M. G. A. and A. (1972). *INCOME TAX EVASION: A THEORETICAL ANALYSIS*. 1, 323-338.

¹⁴ . Dwi Rahmawati Kusumadewi, "Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 2 (2022): 171-182.

melalui slippery slope framework memiliki kesejajaran konseptual dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan amanah dalam ekonomi Islam. Otoritas pajak yang amanah, transparan, dan mengalokasikan penerimaan negara untuk kemaslahatan umum akan menumbuhkan kepatuhan sukarela yang dalam bahasa fikih siyasah disebut sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam pemungutan maupun distribusi pajak berpotensi menurunkan legitimasi kewajiban tersebut di mata wajib pajak muslim¹⁵. Keempat, literasi keuangan dan pajak berkaitan erat dengan tingkat religiusitas dan pemahaman muamalah maliyah pelaku UMKM; semakin baik literasi dan religiusitas wajib pajak, semakin tinggi pula kesadaran bahwa menunaikan kewajiban pajak merupakan bagian dari ketaatan bermasyarakat dan bernegara (hablum minannas) yang tidak terpisah dari ketaatan kepada Allah (hablum minallah).¹⁶

Secara konseptual, kepatuhan pajak UMKM pascatransisi tarif dan digitalisasi dapat diintegrasikan dengan tujuan syariat (maqashid syariah), khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan tahqiq al-'adl al-ijtima'i (perwujudan keadilan sosial). Digitalisasi pajak yang inklusif dan pemerataan literasi digital bagi UMKM di wilayah perkotaan maupun pedesaan sejalan dengan prinsip keadilan distribusi (*al-'adl fi al-tawzi'*) dalam ekonomi Islam, sehingga kesenjangan digital (digital divide) tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis-administratif, melainkan juga sebagai isu keadilan sosial yang perlu diatasi agar kepatuhan pajak yang bersifat sukarela dan berkah (barakah) dapat terwujud secara merata di kalangan pelaku UMKM.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM pasca transisi perubahan skema tarif dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 ditentukan oleh pemahaman regulasi, kualitas sistem digitalisasi, persepsi keadilan (kepercayaan pada otoritas), serta literasi keuangan dan pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya melalui sistem terintegrasi seperti Coretax System, terbukti berperan penting sebagai variabel moderasi yang mampu mempercepat kepatuhan sukarela pelaku usaha. Namun, kompleksitas sistem baru dan adanya masa transisi tarif progresif menimbulkan tantangan adaptasi yang berpotensi memperlebar celah ketidakpatuhan (compliance gap) akibat adanya kesenjangan digital (digital divide). Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, keempat determinan tersebut sejatinya merupakan perwujudan dari prinsip 'ilm, taysir (kemudahan), al-'adl (keadilan), amanah, serta ketaatan kepada ulil amri, sehingga kepatuhan pajak UMKM tidak sekadar kewajiban administratif-hukum, melainkan juga bagian dari muamalah maliyah yang berorientasi pada maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan keadilan sosial. Implikasinya, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu dibarengi dengan penguatan keadilan distribusi, transparansi otoritas pajak, dan edukasi yang mengintegrasikan literasi perpajakan dengan nilai-nilai keislaman agar

¹⁵ Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(02).

¹⁶ Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107.

¹⁷ Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70.

kepatuhan yang terbentuk bersifat sukarela dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, M., Arza, F. I., Mulyani, E., Fitra, H., Fawziah, I. N., & Raga, R. A. (2026). Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia di Nagari Kamang Hilia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(3), 851–857.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Az-Zakah: A Comparative Study*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Arnanto Nurprabowo, M. M. M. (2023). SEKTOR FORMAL INVESTASI UMKM MEMPERKUAT PILAR KETAHANAN EKONOMI NASIONAL.
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No . 55 Tahun 2022 , Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 08(55), 2051–2063.
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM menjadi 0,5%.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Badan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Buku Panduan Pajak untuk UMKM: Skema PP 55 Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan 2024: Transformasi Digital Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). PPh Final UMKM: Masa Transisi PPh Final UMKM: Momentum Memperkuat Administrasi dan Tata Kelola Usaha.
- Dwi Rahmawati Kusumadewi, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182.
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107.
- Hari, S. W., & Sari, D. P. (2020). Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Tingkat Pendapatan Sebagai Determinan Kepatuhan Pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 79–92.
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(02).
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.
- Kirchler, E., Erik H., dan Ingrid W. (2008) "Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework". *Journal Of Economic Psychology*, 29, 210-225.

- Mochamad Dicky Ramadhan, D. T. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Pemahaman Pajak, Religiusitas, dan Tingkat Kepercayaan UMKM Di Wilayah Cengkareng. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 1–11.
- Mohammad Azimul wafa, I. K. F. (2024). PERAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS WAJIB PAJAK. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3(2), 125–132. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Sasih Anggreni. (2023). *Pajakku, Mengenal Tax Compliance*.
- Tommy. (2021). *Pajakku, Skema PPh Final PP 23 Tahun 2018 Akan Berakhir, Bagaimana Selanjutnya?*.
- RI, P. (2022). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022. *Peraturan*, 160030.
- SANDMO, M. G. A. and A. (1972). INCOME TAX EVASION: A THEORETICAL ANALYSIS. 1, 323–338.